

### WALI KOTA MADIUN

# KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN NOMOR: 824-401.201/ 2 /2023 TENTANG

## PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

## WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Farahita Putradi, S.E. dipindahkan status kepegawaiannya dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Madiun, sehingga perlu mengatur penempatannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  - 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
  - 8. Keputusan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00008/KEP/CU/23577/2022 tentang Mutasi Pegawai;
  - 9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

: Menempatkan dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil sebagai PERTAMA

berikut:

Nama : FARAHITA PUTRADI, S.E.

Tempat/Tanggal Lahir

: Sleman, 21-01-1990 : 19900121 201502 1 001

Pangkat/Gol.Ruang

: Penata Muda Tk. I (III/b)

TMT Pangkat/Gol.Ruang: 01-04-2019

Jabatan

: Verifikator Keuangan

Perangkat Daerah

: Badan Keuangan dan Aset Daerah

Terhitung Mulai Tanggal : 1 Januari 2023

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**PETIKAN** Keputusan disampaikan ini kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

Januari 2023

MADIUN.

DL/SH, MM, M.Pd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;

2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya di Sidoarjo;

3. Sdr. Kepala PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Madiun;

4. Sdr. Inspektur Kota Madiun;

5. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.

> Sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah u.b.

Kepala Bagian Hukum

BUDI

Pembina Tingkat I NJP. 19750117 199602 1 001